



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir di Masing, 1992, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palentinus, S.H., dan Muhammad Rizal Romadhon, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PALENTINUS, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Poros Barong Melak Kampung Ngenyan Asa RT 06 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Maret 2024, dengan Nomor Register WI8-U8/23/HK.02.1/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat (sekarang tidak diketahui lagi alamatnya), lahir di Kopowatu, 1984, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katolik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan dan membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Katolik dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx tahun 2023, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;

Halaman 1 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Samarinda dan pada Tahun 2018 Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah tempat tinggal di daerah Kabupaten Kutai Barat karena Penggugat baru saja mendapatkan pekerjaan di UPT. Puskesmas Damai;
4. Bahwa dari tahun 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan Penggugat seringkali mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan juga selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering juga terjadi KDRT yang kemudian mengakibatkan luka lebam ditubuh Penggugat;
6. Bahwa karena KDRT yang sering dialami oleh Penggugat maka Penggugat sering lari dari rumah Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama dirumah saudara kandung dari Penggugat;
7. Bahwa selain KDRT dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang terjadi terus menerus terjadi, membuat keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat menyarankan bahwa Penggugat untuk segera mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat, lagi pula semenjak Penggugat dan Tergugat menikah, Keluarga besar dari Penggugat tidak diijinkan ketemu dengan Penggugat bahkan rumah sewa Penggugat dan Tergugat tidak boleh diketahui oleh keluarga dari Penggugat;
8. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semenjak dari awal keluarga besar dari Penggugat memang bersikeras tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat, termasuk kedua orang tua dari Penggugat, itu dikarenakan keluarga besar dari Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap mantan pacar Tergugat bahkan mantan pacar Tergugat bernama Dewi sempat datang kerumah saudara Penggugat untuk bersama-sama melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib;
9. Bahwa untuk menghindari perzinahan maka saudara kandung dari Penggugat lah yang mengurus pernikahan dari Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri orang tua kandung dari Penggugat;
10. Bahwa setelah masalah perselingkuhan dan KDRT Tergugat di ketahui, Penggugat masih tetap bersabar dan masih tetap ingin menjalani rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama walau seringkali cek-cok terkait dengan permasalahan sebelumnya;

11. Bahwa semenjak Pandemi Covid-19 melanda di Indonesia pada Tahun 2020 Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk biaya hidup sehari-hari di tanggung oleh Penggugat yang merupakan seorang Bidan yang bekerja di UPT. Puskesmas Damai;

12. Bahwa Tergugat beberapa kali mendapatkan pekerjaan namun tidak berlangsung dengan lama dengan alasan tidak nyaman dan alasan lainnya yang membuat Penggugat Kesal karena tidak memiliki rasa tanggung jawab selaku kepala keluarga;

13. Bahwa selain itu Penggugat telah 2 kali membeli kendaraan motor dari hasil pekerjaannya untuk menunjang kegiatan sehari-hari namun kedua motor tersebut dikuasai oleh Tergugat yang merasa telah membelinya namun faktanya tidaklah demikian;

14. Bahwa karena sering terjadi percekcoan terus menerus saudara kandung dari Penggugat tidak mampu lagi mengurus permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian pada tahun 2020 yang beralamat di Samarinda di rumah saudara kandung Penggugat mengadakan pertemuan antara kedua keluarga besar namun sikap arogan dari Tergugat yang terus menerus berteriak "*saya sudah tidak suka lagi dengan Penggugat dan ingin bercerai dan malam ini saya serahkan kembali Penggugat kepada keluarga besar dan tolong jangan cari saya lagi*". Sehingga pertemuan antara kedua keluarga besar untuk mencari solusi tidak berjalan sampai selesai;

15. Bahwa pada tahun 2020 setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat namun yang terjadi, Tergugat sering mendatangi Penggugat yang hanya bertujuan meminta uang karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat hanya bersandar kepada Penggugat;

16. Bahwa suatu waktu Penggugat secara spontan melontarkan perkataan akan melayangkan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat yang tidak memberikan kejelasan terkait pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan juga perilaku Tergugat yang sama sekali tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat mendatangi Penggugat hanya untuk meminta uang;

Halaman 3 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perkataan dari Penggugat tidak pernah didengarkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat berbalik melontarkan ancaman akan membunuh Penggugat apabila masih berani melawan Tergugat;
18. Bahwa percek-cokan tersebut mengalami puncaknya pada Bulan Juli Tahun 2023 saat Penggugat kembali mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga Penggugat melaporkannya Ke Kepolisian Resort Kutai Barat berdasarkan Laporan Polisi : XXX, Tanggal 22 Juli 2023;
19. Bahwa akibat dari pertengkaran dan ancaman yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak satu rumah lagi/berpisah;
20. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi melihat Tergugat betul betul seperti tidak punya tanggung jawab selaku kepala keluarga;
21. Bahwa oleh karena Penggugat juga sudah putus asa tidak ada jalan lagi yang bisa ditempuh, maka Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat;
22. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percek-cokan yang terus menerus;
23. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
24. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat;
25. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975

Halaman 4 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan adanya Perbuatan Perselingkuhan yang berulang-ulang kali dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

II. PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx tahun 2023, **PUTUS KARENA PERCERAIAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat agar segera mengirimkan 1 rangkap Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Pencatatan Sipil/Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam register yang disediakan;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I yang dilaksanakan melalui pengumuman pada media massa pada tanggal 23 Februari 2024 untuk persidangan pada tanggal 26 Maret 2024, kemudian panggilan sidang II yang dilaksanakan melalui pengumuman pada media massa

Halaman 5 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Mei 2024 untuk persidangan pada tanggal 27 Juni 2024, dan panggilan sidang III yang dilaksanakan melalui pengumuman pada media massa pada tanggal 01 Juli 2024 untuk persidangan pada tanggal 30 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

(2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;*

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

(1) *Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2023, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2016

Halaman 6 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) xxx tahun 2016, yang menerangkan bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga nomor xxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xxx atas nama PENGGUGAT 09 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor xxx tanggal 22 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang

Halaman 7 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini dan menyatakan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dicantumkan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya, lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan serta bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, serta dari keterangan Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Elisabet dan Saksi Kensia Palentina, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yakni Pastor Yohanes Ola Keda, PR. pada tahun 2016, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tahun 2023 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Katholik serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 9 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat Penggugat seringkali mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan juga selama pernikahan

Halaman 10 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berujung pada kekerasan yang dilakukan Tergugat yang kemudian mengakibatkan luka lebam di tubuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang mana berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sakki Paulinus Dugis, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian dengan mengadakan pertemuan di rumah Saksi dan menghadirkan kedua keluarga besar baik Penggugat dan Tergugat, namun pada pertemuan itu Tergugat bersikap arogan dan menyatakan ingin bercerai dan mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak didapatkan solusi untuk rujuknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi I di persidangan di bawah janji pula memberikan keterangan bahwa dikarenakan kekerasan yang dialami oleh Penggugat berulang-ulang, akhirnya Penggugat mengajukan laporan kepada pihak kepolisian yang mana pada saat itu Saksi turut menemani Penggugat untuk mengajukan laporan tersebut, namun belum ada tindak lanjutnya hingga saat ini (*vide* bukti surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dikaitkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu permasalahan yang menimbulkan pertengkaran dan perkelahian secara terus menerus, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pertengkaran tersebut kerap kali mengarah pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Tergugat. Lebih lanjut, di antara Penggugat telah diupayakan untuk berdamai namun Tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak memiliki keinginan untuk hidup bersama dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah tergambar bahwa tidak ada harapan

Halaman 11 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 12 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx-0008 tahun 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	8.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp	1.450.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
8.	Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
	Jumlah	Rp	1.638.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)